Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 9, No. 2 , Juli 2024
DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

Reviewed Article

JURIDICAL ANALYSIS OF NIKAH SIRI DIVORCE CASE

Nur Wahyu Illahi [1] **Mochammad Fahd Akbar**[2]
Email: Nur19.wahyu@gmail.com **Email:** m.fahdakbar@yahoo.com

Received: 17.04.2024 ***Revised: 11.5.2024*** ***Accepted: 25.06.2024***

Abstract

The subject raised in this thesis is the existence of a secret marriage but filing for divorce in the Religious Court. The judge uses Article 7 paragraph (3) letter a of the Islamic Law Compilation as a consideration to prove the marriage. This research analyzes the case number 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg regarding the consolidation of proving marriage and divorce according to positive law in Indonesia. The research method used is empirical research method through interviews and observations at the District Court of Malang with descriptive, evaluative, and prescriptive data analysis. The researcher analyzes the verdict number 7073/Pdt.Kab.G/2021/PA.Mlg using the Legal Ethical Theory, which indicates that the use of Article 7 (3) letter (a) of the Islamic Law Compilation is questionable in terms of legal interpretation when compared to applicable laws and regulations. However, despite this, the case remains valid, but legal certainty in case administration cannot be achieved.

Keywords: *Analysis, Divorce, Secret Marriage, Ethical Theory.*

ANALISIS YURIDIS PERKARA PERCERAIAN NIKAH SIRI

Abstrak

Perkara yang diangkat pada skripsi ini adalah terdapat pernikahan siri tetapi mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Hakim menggunakan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI sebagai pertimbangan untuk mengisbathkan pernikahan tersebut. Penelitian ini melakukan analisis menurut hukum positif di Indonesia terhadap perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tentang penggabungan isbath nikah dan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan cara wawancara dan observasi di PA Kab. Malang dengan analisis data deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Peneliti menganalisis putusan nomor 7073/Pdt.Kab.G/2021/PA.Mlg menggunakan Teori Etis hukum yang menunjukkan bahwa penggunaan pada pasal 7 (3) huruf (a) KHI dirasa memiliki kejanggalan terhadap penafsiran hukum jika disandingkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, meskipun begitu perkara ini tetaplah sah tetapi kepastian hukum dalam administrasi berperkara tidak dapat terwujud.

Kata Kunci *: Analisis, Perceraian, Nikah Siri, Teori Etis.*

[1] Mahasiswa Unhasy jombang
[2] Dosen Unhasy jombang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

Pendahuluan

Berbicara terkait pernikahan, tidak bisa dipisahkan darii peraturan yang terkait dengan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku secara nasional. Dalam perkembangannya UU tersebut, menempatkan bahwa suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakan pernikahan yang dijelaskan pada pasal 2 (2) UU tersebut. Peristiwa pencatatan pernikahan terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal tersebut pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : (1)Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1). Sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 1946 *juncto* Undang – Undang No. 32 tahun 1954.

Meskipun Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait pencatatan perkawinan, tetapi dalam praktiknya masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahann tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Sehingga perkawinan tersebut tidak terpenuhi secara admiinistrasinya. Seperti daalam perkara ini, perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berada di KUA wilayah tempat tinggal pasangan tersebut. Hakim dalam perkara ini meminta kepada penggugat untuk meng- *isbath* kan perkara perkawinan terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim pada putusan nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang berbunyi " dalam pasal 7 ayat (3) huruf a KHI di Indonesia, yakni adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian." Penulis menganggap penggunaan hukum oleh hakim tersebut kurang tepat untuk dipergunakan. Sebab, KHI tidak menjelaskan secara detail tentang prosedur penggabungan gugatan dengan permohonan tersebut.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi presiden dan bukan termasuk hierarki peraturan perundang – undangan. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 pasal (7) tentang pembentukan peraturan perundang – undangan.[3] Berdasarkan kacamata hukum

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Bandung: Citra Umbara, 2011) hal 6-7

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

yang berlaku di Indonesia, penggabungan perkara perceraian dengan isbath nikah tidak dijelaskan. Menurut Undang – Undang no 7 tahun 1989 pasal 86 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :

> gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah istri, dan harta bersama, suami istri, dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya, setiap pengaduan harus didaftarkan secara terpisah, dimana investigasi dan keputusan dibuat secara terpisah. Akan tetapi, dalam hal dan batas yang ditentukan dalam pasal 86 (1) UU nomor 7 tahun 1989 diiperbolehkan melakukan gugatan dalam satu surat gugatan dan dalam satu acara.[4]

Teori Etis

Penulis menganalisis prosedur dengan hukum positif di Indonesia dan kontradiktif hakim pada perkara tersebut dengan teori etis yang di dukung oleh Aristoteles. Aristoteles menggambarkan manusiia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) karena rasionalitasnya. Menurutnya, The goal of law is to achieve a good life. Beliau mendefinisikan *Equality* sebagai " Koreksi terhadap hukum apabila hukum itu kurang tepat karena bersifat umum". Aristoteles melihat kenyataan bahwa manusia secara alamiah adalah makhluk social sehingga betapa pun kecilnya suatu satuan kehidupan masyarakat, tetap saja manusia hidup berkelompok. Teori ini asas tujuannya untuk mencapai keadilan . Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua.

Pertama , keadilan Distributif merupakan keadilan dengan memberikan setiap orang dengan mengingat jasa perorangan yang didasarkan pada keseimbangan.(*Equality Before The Law*).[5] Supaya menjaga keseimbangan tersebut, penelitian ini perlu adanya asas kepastian hukum. Sebab keberadaan asas ini dimaknai dengan keadaannya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Sistem kepastian hukum merujuk pada

[4] Elfrida R Gulthom, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017) 48
[5] Lukman Santoso, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Malang: Setara Press, 2016) 78

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Hukum harus tercatat dan terekam dalam pemerintah serta di sosialisasikan kepada masyarakat.[6]

Keadila kedua menurut Aritoteles yaitu keadilan Korektif (Remedial). Keadilan Korektif adalah keadilan dengan pembetulan jika terjadi kesalahan. Jika peelanggaran atau terjadi kesalahan, maka keadilan ini memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan. Keadilan yang memfokuskan pada pembetulan yang salah (*rectification*). Maksud dari pembetulan yang salah disini adalah hubungan antara orang secara sukarela, sedangkan keadilan disini adalah persamaan untuk memperoleh titik tengah (*intermediate*), titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil. Keadilan disini dimaksud adalah keadilan alam yang berlaku sebagai universal, dan keadilan dari manusia yang tidak sama di setiap tempat, namun hal ini disebut nilai.[7]

Aristoteles mengartikan *justice* dipengaruhi oleh unsur kepemilikan kebendaan tertentu. *Justice* yang ideal menurut pandangannya ketika semua unsur dalam masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua unsur benda yang ada di alam. Manusia dianggap sejajar dan memiliki hak atas segala sesuatu yang ada di alam.[8] Sejajar diartikan sebagai kesamaan, kesamaan disini terdapat dua macam yaitu kesamaan numerik dan proposional. Kesamaan numerik merupakan kesamaan manusia di depan hukum, yang memberikan makna bahwa setiap manusia harus taat pada aturan hukum yang sudah tertulis. Sedangkan kesamaan proposional adalah memberikan tiap orang sesuai dengan hak nya. Uraian penjelasan tersebut peneliti akan memakai dari dua persamaan tersebut agar terjadi sebuah kesamaan di hadapan hukum. keadilan akan terbentuk bila mana adanya sebuah kesamaan baik di muka hukum maupun kesamaan antara hak dan kewajiban, keadilan dalam hal ini membangun dua kesamaan tersebut.[9] pada dasarnya dalam keadilan disini menerapkan bahwa hukum harus bisa menjadi acuan untuk mencapai keadilan. Setiap peraturan setiap

[6]Marto Julyono dan Aditya Yulli Sulistyawan "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui penalaran positivisme hukum melalui penalaran positivism hukum", Jurnal Crepido, Vol. 1 No. 1 (2019) 15-20

[7] Agus Hiplunudin, *Filsafat Politik Plato dan Aristoteles* (Yogyakarta: Cognitora, 2017) 73-74

[8] Muhammad Helmi, " Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. 14 no. 2 (2015)137

[9] Achmad Rifa'I, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020) 8-9

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

hukum harus pada dirinya harus adil, sehingga yang berlaku pada masyarakat tidak akan memihak. Keadilan pada hakikatnya adalah tujuan yang paling pasti dari hukum.[10]

Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Nikah Siri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut Undang - Undang di Indonesia terhadap perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Sebelum melangkah ke lebih jauh ke proses pemeriksaan maka penulis uraikan terlebih dahulu terkait pendaftaran administrasi di Peradilan Agama. Administrasi keadilan lebih menonjol pendekatan administrasi daripada hukum. Pendekatan tersebut memfokuskan tentang efesiensi kerja yang terlibat dalam proses mengadili. Administrasi keadilan memiliki arti bahwa masyarakat membutuhkan pengelolaan.[11] Pelaksanaan administrasi dilaksanakan oleh seorang administrator agar tidak ada penyalah gunaan terhadap penggunaannya.[12] Dalam perkara ini yaitu isbath nikah merupakan bentuk dari perkara *coluntaria* yang memiliki ciri – ciri yakni bersifat reflektif dan perbuatan hakim dikategorikan administrasi. Sedangkan, perceraian merupakan perkara *contentiosa* dengan ciri – ciri yaitu terjadi sengketa antara dua pihak dan keputusan hakim bersifat mengikat.[13] Penulis mengaitkan dalam sumber hukum acara perdata terkait penggabungan perkara isbath dan cerai disini yaitu, Undang – Undang no 1 tahun 1974 dan PP no 9 tahun 1975 mengenai perkawinan dan pelaksanaannya, Undang – Undang no 4 tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman, Undang – Undang no 5/2005 mengenai perubahan atas UU No 14 tahun 1985, *Het Herziene Inlandschae* (HIR), *Recht Reglement Buitengewesten* (RBG), *Reglement Opde Bugerlijke Recht Vondering* (Rv), *Bugerlijke Wetboek* (BW), Undang – Undang No 14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, Undang – Undang no 07/1989, dan Kompilasi Hukum Islam.[14]

Dari perkara ini jika dilihat dari isi posita tersebut adalah Penggugat mengajukan tuntutan gugatan perceraian kepada hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal

[10] Yong Ohotimur, "Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum", Jurnal Studia Philosophica Et Theologica, vol. 1, no. 2, (2001) 101

[11] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012) 193

[12] Lina Narliani, "Defini Administrasi dalam berbagai Sudut Pandang" Jurnal ilmiah ilmu adninistrasi Negara, Vol, 5 No, 4 (2019) 21

[13] Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017) 18-20

[14] *Ibid*, Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih…. 84-87

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

tersebut dilihat dari duduk perkara yang memiliki sengketa yaitu " sejak bulan April tahun 2018 pasangan ini terus – menerus berselisih dan tidak ada harapan rukun kembali yang disebabkan, tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, Tergugat tidak perhatian, dan berkata kasar kepada Penggugat" Pada prinsipnya posita yang mengandung permohonan berbeda denga posita gugatan. Posita pada permohonan didasarkan pada ketentuan pasal yang menjadi alasan permohonan tersebut terjadi, sedangkan dalam surat gugatan memuat dasar hukum yang meliputi materi dan objek yang disengketan beserta fakta terkait yang berhubungan dengan hukum. Bukan hanya pada lingkupan posita saja, jika dilihat dari petitum, terdapat perbedaan antara permohonan dan gugatan. Isi dari petitum permohonan yakni, isi petitum merupakan permintaan deklaratif, tidak boleh melibatkan pihak lain, harus dijelaskan satu persatu tentang apa yang diinginkan oleh pemohon, dan petitum tidak boleh bersifat *composiur / ex aequoetbono.* Sedangkan, dalam petitum gugatan harus mendeskripsikan satu persatu pokok tuntutan dan bersifat *composiur / ex aequoetbono,* selain itu, isi gugatan harus memuat primair dan subsidair yang mana mutlak untuk diterapkan dan penjatuhan hakim harus memilih diantara primair atau subsidair.[15]

Dalam perkara ini terdapat percampuran petitum diantara keduanya hal tersebut berbunyi : " Mengabulkan permohonan penggugat; Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 di wilayah hukum Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Wonosari Kab. Malang; Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dari penggabungan petitum ini, disimpulkan bahwa hakim menjalankan prinsip petitum gugatan yaitu sifat yaitu *composiur / ex aequoetbono,*tetapi juga melanggar prinsip petitum permohonan yang melarang adanya sifat tersebut.

Menurut hukum positif di Indonesia memang tidak menjelaskan terkait penggabungan perkara ini namun hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Warnita Anwar menjelaskan bahwa memang pada dasarnya ini merupakan dua perkara yang dikumulasikan yaitu perkara isbath nikah dan cerai gugat. Dari penjelasannya hakim tersebut menguraikan bahwa pendaftaran adminitrasi boleh dipisah tetapi juga boleh digabung. Apabila hal tersebut dipisah itu tidak akan efektif dan tidak memenuhi salah satu asas hukum

[15]Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 34-67.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

acara perdata yaitu sederhana, cepat biaya, ringan.[16] Asas ini terdapat pada pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) Undang – Undang no 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Undang – Undang no 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama pada pasal 57 ayat (3) berbunyi : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Asas sederhana memiliki makna proses persidangan dilakukan tanpa berbelit – belit baik dari segi *procedure* maupun pemeriksaan perkara dari putusan hakim.[17] Asas ini memiliki dimensi *procedure* yang jelas, mudah dipahami oleh setiap orang dengan tidak meninggalkan aspek formalitasi dan memiliki kepastian hukum (*Recht Zakerheids*).[18] Asas ini juga memiliki makna bahwa penyelenggara peradilan dilakukan dengan alokasi waktu yang tidak berbelit dan tidak tergesa – gesa serta harus tetap pada prinsip pemeriksaan harus memiliki akurasi menurut hukum.

Asas cepat memiliki arti bahwa proses persidangan tidak boleh dengan sengaja menunda sidang tanpa alasan yang jelas untuk menghindari ada I'tiikad buruk pada pihak yang terlibat dalam proses.[19] Proses percepatan peradilan berbenturan dengan system hukum acara perdata yang sangat formalistis, akibatnya menyebabkan berbelit dan menjadi hambatan terhadap asas peradilan cepat. Sebenarnya, penerapan asas ini bukanlah sebuah hukum, tetapi banyak substansi hukum yang menjadikan asas ini peraturan. Padahal asas cepat sendiri tergantung pada kemampuan, keinginan serta kesadaran penegak hukum.[20] Sisi lain dari penerapan asas ini ada dua yaitu bersikap moderat yang memiliki makna tidak

[16]Warnita Anwar, Hakim Pengadilan Agama Kab Malang, wawancara pribadi, Kepanjen 16 Februari 2023

[17] Dangur Konradus. *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah Teori dan Praktek* (Jakarta : Bangka Adhinata Mulia. 2016) 77

[18] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Jambatan, 1999) 9

[19] Amran Suadi*, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019) 27

[20]Ambrosius Gara, "Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri" Jurnal Lex Administratum, vol 3 no 5 (2015) 76-78

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

dilambat – lambatkan, tidak tergesa gesa dan dilakukan secara rasional dan objektif, dan dalam penerapannya hakim harus memiliki sikap yang tidak boleh mengurangi ketetapan dalam pemeriksaan, justifikasi menurut hukum dan keadilan.[21] Asas biaya ringan ditentukan oleh aturan yaitu kepaniteraan, PNBP, Pemanggilan (Reelas) dan lain sebagainya. Biaya ringan juga di implemantasi kan dalam PERMA no 01/ 2014 terkait perkara prodeo.[22]

Selanjutnya adalah proses pemeriksaan pada penggabungan isbath nikah dan perceraian. Moh Jaenuri merupakan salah satu hakim di PA Kab. Malang, beliau menjelaskan terkait pemeriksaan pada perkara penggabungan isbath nikah dan perceraian terdapat 2 tahapan dalam satu acara sidang. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan keabsahan pernikahan dengan cara memeriksa posita dan saksi – saksi yang terkait dalam pernikahan siri tersebut. Hakim akan mengesahkan perkawinan tersebut bila mana sesuai dengan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya tahapan keduua yakni pemeriksaan terhadap sengketa perkawinannya.[23] Pemeriksaan pada perkara permohonan memiliki tiga cara. Pertama, proses pemeriksaan secara ex parte, dalam hal ini memfokuskan pada kehadiran pemohon atau kuasanya, serta proses ex parte tidak terjadi sebuah replik dan duplik. Kedua, pemeriksaan di sidang hanya keterangan dan bukti oleh pemohon. Ketiga, tidak mempermasalahkan asas persidangan, asas persidangan pada pemeriksaan perkara permohonan yaitu asas peradilan dan asas peradilan adil.

Sedangkan dalam sistem pemeriksaan perkara gugatan memiliki dua cara. Pertama, Pemeriksaan ini dihadiri oleh dua belah pihak yang bersengketa, kedua memakai asas dengan mempertahankan dalam hukum. Dalam pembuktian terkait permohonan dan gugatan dirasa sama yaitu alat bukti. Alat bukti terdapat pada pasl 164 HIR dan 284 Rbg yaitu :[24]Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Pada perkara ini surat yang dipakai sebagai alat bukti adalah fotocopy KTP Penggugat, Keterangan kependudukan dari Desa, Keterangan terkait nikah siri dari desa dan keterangan nikah siri dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan dalam Saksi, penggugat membawa tiga orang saksi yang terdiri dari : adik

[21] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019) 67
[22] *Ibid* Amran Suadi 28
[23] Moh Jaenuri, Hakim Pengadilan Agama Kab Malang, wawancara pribadi, Kepanjen 16 Februari 2023
[24] M. Fauzan, Pokok – *Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) 41

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

kandung, dan dua orang tetangga penggugat. Sebelum saksi memberikan keterangan nya terlebih dahulu hakim menyumpah saksi menurut hukum islam untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan.[25]

Dari uraian diatas, jika dikaitkan pada keadilan distributif yang memfokuskan pada asas kepastian hukum, maka dalam proses penyelesaian yang dimulai dari pendaftaran sampai pada pemeriksaan terjadi sebuah kekosongan hukum terhadap hukum acara perdata di Indonesia. Menurut peneliti ada dua faktor yang melatarbelakangi kekosongan hukum itu terjadi yakni, *pertama,* Indonesia merupakan negara yang mengutamakan asas kepastian hukum yang berada pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi " Negara Indonesia adalah negara hukum" dapat dipahami bahwa setiap peraturan di Indonesia harus tertulis dan disepakati oleh beberapa pihak yang tergabung dalam pemerintahan di Indonesia serta di sosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi peraturan tersebut. [26]

Menurut penulis, dalam *Reglement Op de Recht Vondering* sama sekali tidak menjelaskan terkait prosedur pendaftaran perkara penggabungan ini. Dalam bab I tentang ketentuan umum dan bab II tentang tata cara berperkara, tidak menjelaskan terkait penggabungan perkara permohonan dan gugatan. Bab I yang dimaksud terdapat pada bagian I, bagian IV dan bagian V, dalam bagian – bagian tersebut menurut penulis sama sekali tidak membahas tentang pendaftaran penggabungan gugatan dan permohonan, selanjutnya pada bab II pada bagian I, bagian III, bagian V dan bagian VI tentang pemeriksaan gabungan satu acara seperti pada perkara ini juga tidak menjelaskan hal tersebut.

Dalam kaitannya HIR dan Rbg juga merupakan salah satu hukum yang dipakai di Indonesia, dalam bab IX tentang hal mengadili perkara perdata yang termasuk wewenang pengadilan bagian I dan bagian 2 tentang pemeriksaan juga tidak menjelaskan terkait penggabungan pemeriksaan perkara permohonan dan perkara gugatan.[27] Dari kedua dasar

[25]Observasi Praktik Pengalaman Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 13 Januari 2022

[26] Tim Redaksi, " *Lengkap UUD 45 dan Amandemen Amandemennya*" (Yogyakarta: Laksana, 2013) 10

[27] HIR dan Rbg www.legalitas.Org diakses pada tanggal 03 Maret 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

hukum tersebut, menurut penulis HIR dan Rbg berujukan pada Rv, sehingga memiliki kesamaan terhadap tata cara berperkara di Pengadilan.

Selanjutnya, jika dikaitkan pada PP no 09 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab V terkait tata cara cerai yang dimulai pada pasal 14 sampai pada pasal 36 tidak menjelaskan terkait penggabungan perkara isbath nikah dan cerai. Pasal tersebut menjelaskan terkait pendaftaran perceraian Penggugat dan tergugat mengajukan gugatan harus disertai alasan yakni, zina, meninggalkan tanpa izin, KDRT serta perselisihan yang tidak pernah selesai, selama perceraian dapat mengajukan permohonan terkait nafkah dan terpeliharanya barang yang menjadi hak bersama. Pasal tersebut dirasa penulis cukup jelas bahwa Peraturan Pemerintah juga tidak mengatur terkait tata cara penggabungan perkara cerai dan isbath nikah. Selanjutnya, Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 55 menjelaskan bahwa "tiap perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku". Makna kata "atau" dalam peraturan tersebut dalam kamus besar bahasa indonesia adalah adanya pilihan diantara mengajukan perkara, bukan untuk melakukan penggabungan perkara.[28]

Jika dikaitkan pada KHI, bab II tentang dasar perkawinan pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) yang merupakan salah satu dari pertimbangan hakim, tidak menjelaskan terkait langkah yang harus dilakukan dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara gabungan ini. Dalam pasal tersebut hanya membahas terkait bukti hukum bahwa terjadi perkawinan, dan jika tidak memiliki bukti tersebut maka diperlukan isbath nikah. Pasal tersebut memberikan arti bahwa setiap orang yang ingin melakukan perceraian selain disertai alasan menurut Peraturan Pemerintah dan Undang – Undang maka harus membuktikan perkawinannya. Dalam pasal tersebut dirasa penulis masih terlalu ambigu, sebab bisa saja dalam pasal tersebut proses penyelesaian isbath nikah dan cerai harus di pisah tetapi bisa jadi di gabungkan. Jika penafsiran hakim dengan cara menggabungkan dua perkara, maka tidak ada peraturan perundang - undangan yang menjelaskan terkait pendaftaran dan pemeriksaan atas perkara hal tersebut.

[28] Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Kawahmedia, 2014) 33

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

Kedua, apabila sebuah asas peradilan dipergunakan dalam proses penyelesaian perkara ini dengan mengesampingkan kekosongan hukum yang seperti pada alasan pertama maka akan terjadi ketidakpastian hukum. hukum yang baik adalah hukum yang memiliki kepastian, dan asal muasal dari kepastian tersebut terdapat pada hukum tertulis yang ada dan berlaku pada masyarakat. Berdasarkan penelitian, asas kepastian hukum harus di utamakan daripada asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Lingkup asas kepastian hukum lebih luas dipergunakan oleh seluruh dunia, baik system hukum *common law* maupun sistem hukum *civil law*. Sedangkan asas peradilan hanya dipergunakan dalam lingkup peradilan saja, dan asas tersebut juga merujuk pada asas kepastian hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara jika ditinjau dari UU dan hierarki peraturan perundang – undangan maka terjadi kekosongan hukum. Tindakan yang tepat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut adalah dengan menjadikan asas kepastian hukum rujukan atas segala hal yang terjadi pada dunia peradilan dan apabila hal tersebut di rasa hakim masih terjadi kekosongan hukum, maka hakim diperbolehkan untuk melakukan ijtihad dengan mengeluarkan yurisprudensi.

Analisis Dasar Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara perceraian Nikah Siri menurut Undang - Undang di Indonesia terhadap nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Putusan hakim cenderung menggunakan yuridis normatif, dengan memakai logika berpikir deduktif, yaitu menempatkan aturan yang bersifat umum ke dalam kasus. Bila tidak menemukan aturan dengan kasus, maka hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukum bersandar pada nilai yang hidup di masyarakat.[29] Hal tersebut dijelaskan pada pasal 28 UU no 4 tahun 2004 dan pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009.[30] Putusan hakim yang mengandung asas kepastian akan memberikan kontribusi bagi para ahli hukum dan praktisi hukum. Pada akhirnya setiap putusan hakim harus bisa dipertanggung jawabkan, dan letak pertanggung jawaban tersebut

[29] Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol. 21, no 3 (2014) 437

[30] Ibid 438

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

terdapat pada pertimbangan hukum yang digunakan. Pertimbangan hukum disusun menggunakan penalaran yang tepat dan sesuai dengan peraturan perunfang – undangan yang berlaku.[31]

Berdasarkan penalaran hukum oleh hakim dalam pertimbangannya, peneliti menganalisis putusan nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg menggunakan Teori Etis hukum, yang merupakan ajaran ekstrim yang berfokus pada keadilan yang harus sesuai dalam peraturan perundang – undangan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak taat akan hukum (*unlawfull*), dan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*). Berikut analisis peneliti terhadap putusan no 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tentang penggabungan isbath nikah dan cerai. Pertama, keadilan distributif, dalam perkara ini hakim langsung memakai KHI sebagai bahan pertimbangan hukumnya, berikut bunyi pertimbangan pada perkara ini:

> " Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum islam di Indonesia, yakni adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kab. Malang"

Dapat dipahami bahwa pada pertimbangan tersebut hakim memakai pasal Kompilasi Hukum Islam dikarenakan pada peraturan perundang – undangan tidak menjelaskan dan tidak melarang terkait penggabungan perkara tersebut (Kumulasi). Alasan lain hakim memakai dasar pertimbangan pada perkara ini adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan fatwa ulama dan merupakan pelengkap dari peraturan perundang – undangan.[32] Jika dilihat dari proses penyusunannya, Kompilasi Hukum Islam mengkaji 13 kitab dari ulama dan 86 wawancara dengan para ulama sebabagai responden. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam memiliki peran besar terhadap perempuan, yang dibungkus dalam sesuatu aturan yang memiliki doktrin agama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat membantu peran hakim agama dalam ber-*ijtihad*.[33]

Dalam hal ini menurut peneliti pertimbangan tersebut kurang tepat dipergunakan dengan utama. Jika dikatakan sebagai pelengkap maka harusnya tidak ada kekurangan dan relevan dengan peraturan perundang – undangan yang telah berlaku. Penggunaan pada pasal 7 (3) huruf (a) tersebut dirasa memiliki kejanggalan terhadap penafsiran hukum. Pasal tersebut jika ditafsirkan dalam penggabungan gugatan maka akan bertolak belakang pada pasal 86 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 yang mengatakan bahwa gugatan perceraian bisa digabungkan dengan penguasaan anak, nafkah istri dan naffkah bersama.

---

[31] Yunanto. " Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2 (2019) 198 - 199

[32] Warnita Anwar, Moh. Jaenuri, Hakim Pengadilan Agama Kab Malang, wawancara pribadi, Kepanjen 16 Februari 2023.

[33] Agus hermanto, *"Problematika Hukum keluarga Islam di Indonesia"* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021) 40-46

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

Selanjutnya, dalam pasal 24 ayat (2) huruf a sampai pada huruf c pada PP no 09 tahun 1975 cukup jelas mengatur terkait penggabungan gugatan tersebut menjelaskan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat dan tergugat maka dapat digabungkan terhadap nafkah yang harus di tanggung suami, pemeliharan tentang anak dan pemeliharan harta bersama, dalam pasal tersebut menurut peneliti relevan dengan UU no 7 tahun 1989. Demikian pula pada putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 terkait penggabungan. Dalam yurisprudensi dimungkinkan adanya penggabungan gugatan tersebut terdapat hubungan keterkaitan dan harus dibuktikan dengan fakta. Berdasarkan fakta pada perkara ini ditemukan bahwa pada duduk perkara tersebut adalah seseorang wanita mengajukan gugatan perceraian, namun belum bisa membuktikan perkawinannya disebabkan karena tidak memiliki *legal standing* bahwa telah terjadi perkawinan. Jika mengacu pada UU no 07 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 09 1975 tersebut, pada hakikatnya perolehan *legal standing* di dapatkan bila mana sebuah perkara ini dapat dipisah, kalaupun hakim menghendaki penggabungan perkara ini dengan penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan maka hakim perlu mengeluarkan yurisprudensi supaya mendapatkan kepastian hukum dalam perkara penggabungan isbath nikah dan perceraian.

Merujuk kembali pada penjelasan hakim terkait penggunaan KHI, menurut perkembangannya Kompilasi Hukum Islam tidak memuat hal yang baru dan tidak jauh dari diktum hukum yang diatur. Sifat dari Kompilasi Hukum Islam sendiri ialah pengkhususan dari UU nomor 01 tahun 1974. Pengambilan yang di dasarkan pada Kompilasi Hukum Islam menurut penulis adalah se rendah – rendahnya pertimbangan yang dipakai. Sebab, Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi presiden yang bukan termasuk hierarki peraturan perundang – undangan.[34] Dalam pertimbangan hukum lain, hakim memakai pasal 49 UU no 7 tahun 1989 yang berbunyi :

> "Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal – hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang – undang mengenai perkawinan yang berlaku"

Dalam penjelasannya hakim memandang bahwa keterkaitan penggabungan perkara isbath nikah dan cerai adalah lingkup perkawinan yang sesuai dengan pasal tersebut, dan dijadikan sebuah kumulasi gugatan.[35] Kumulasi gugatan terdapat dua macam, yakni Subjektif dan Objektif. Kumulasi

[34] Muhammad Amin Suma "Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Unisia Vol. 26 no 48 (2003) 181 -190

[35] Warnita Anwar, Moh. Jaenuri, Hakim Pengadilan Agama Kab Malang, wawancara pribadi, Kepanjen 16 Februari 2023.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

subjektif yaitu penggabungan beberapa Penggugat dan tergugat dalam satu gugatan, sedangkan Kumulasi Objektif ialah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa perkara dalam satu gugatan.[36] Menurut peneliti kumulasi dalam perkara ini tidak ada diantara keduanya, baik subjektif maupun objektif, mengingat penggabungan tuntutan harus berkaitan erat dan harus dibuktikan berdasarkan fakta.[37] Dari uraian diatas, jika dikaitkan pada keadilan distributif, maka hal ini merupakan sebuah kekosongan hukum terhadap hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia terkait penggabungan antara isbath nikah dan cerai, yang megakibatkan tidak adanya kepastian hukum sehingga kesamaan numerik antara manusia dan hukum tidak dapat tercapai.

Kedua, Keadilan Korektif. Perkara ini, Majelis Hakim dalam memakai pertimbangan dan putusannya tidak sesuai dengan keadilan korektif. Biasanya keadilan korektif terjadi ketika adanya kekeliruan, kekhilafan seorang hakim yang mengakibatkan kerugian dan tidak terpenuhinya hak para pencari keadilan, maka bentuk korektif adalah upaya hukum. Upaya hukum memiliki asas terbuka selama tenggang waktu tersebut[38] Alasan tidak perlu adanya korektif terhadap perkara ini yakni sejak putusan tersebut dibacakan, seharusnya dari waktu empat belas hari setelah bacaan putusan tersebut ada upaya hukum, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para pihak. Ini menunjukkan bahwa para pihak yaitu Penggugat merasa putusan hakim tersebut sudah mengandung keadilan dan keseimbangan secara proposional bagi Penggugat tersebut.

Analisis Data

Dasar hakim memakai pernggabungan perkara ini terdapat pada pasal 7 ayat (3) KHI “isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan : adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana prosedur penyelesaian perkara yang dimulai dari tahap pendaftaran sampai putusan. Adapun dasar hakim dalam membolehkan pendaftaran serta pemeriksaan penggabungan tersebut di dasarkan pada asas peradilan cepat biaya ringan, meskipun begitu asas tersebut bukanlah merupakan hukum. Jika asas tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan peraturan administrasi yang ada maka akan terjadi berbagai upaya dalam penegakan hukum. Perkara pada no 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan hukum terhadap isbath nikah yang seharusnya mencantumkan pasal yang dijadikan sebuah aturan. Misalkan : “mengingat pasal

[36] Ibid, Ibrahim Ahmad Harun, 87
[37] Ibid, 88
[38] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2012) 91-92

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

7 Kompilasi Hukum Islam Menerangkan dengan jelas bahwa perkara ini merupakan penggabungan ……..” sebab sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalil terhadap penggabungann perkara hanya pada Kompilasi Hukum Islam.

Karena tidak ada peraturan hukum positif di Indonesia maka sebaiknya perkara ini diajukan secara terpisah berdasarkan beberapa alasan. ***Pertama,*** untuk melaraskan pendaftaran dalam posita dan petitum pada perkara penggabungan memiliki perbedaan yang sangat jauh dan tidak memiliki aturan administrasi yang membahas terkait hal tersebut. ***Kedua***, untuk melaraskan dalam pemeriksaan penggabungan isbath nikah dan perceraian tidak memiliki dasar hukum, sehingga Pengadilan Agama harus melakukan ijtihad terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Ketiga, Isbath nikah dan perceraian memiliki akibat hukum yang berbeda, perkara isbath nikah mengakibatkan adanya pernikahan dan produk putusan berupa penetapan dan perceraian mengakibatkan adanya putusnya perkawinan dan meiliki produk putusan. Secara logika, mengajukan pernikahan dan perceraian secara bersamaan terkesan seperti mempermainkan ikatan suci meski penggabungan tersebut dengan alasan untuk memperoleh *legal standing.* Alasan Keempat, dengan memperbolehkan penggabungan perkara isbath nikah dan perceraian dikhawatirkan masyarakat akan menyepelekan Kantor Urusan Agama dalam mencatat perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pendahuluan dan pembahasan tersebut maka peneliti menyimpukan yaitu : *pertama*, Dalam dunia pengadilan administrasi merupakan salah satu prosedur utama dalam berperkara yang terbungkus dalam hukum acara. Mewujudkan hal tersebut perlu adanya substansi aturan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu dalam pasal 118 HIR dan 142 Rbg, pengajuan perkara dari para pencari keadilan. Tindakan yang pertama yang dilakukan adalah mendaftarkan perkara administrasi kepaniteraan pengadilan dengan memperhatikan isi dari posita dan petitum. Dalam perkara nomor 7073/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg terdapat percampuran petitum diantara keduanya, percampuran tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan sehingga membuat hakim Pengadilan Agama Kabupaten

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

Malang melakukan pemeriksaan pada perkara tersebut dengan melakukan penggabungan isbath nikah dan perceraian dalam satu acara. Pemeriksaan tersebut melalui 2 tahapan yaitu pemeriksaan nikah siri untuk mngesahkan perkwinannya kemudian dilanjut pemeriksaan sengketa perkawinannya.

Kedua, Peneliti menganalisis putusan nomor 7073/Pdt.Kab.G/2021/PA.Mlg menggunakan Teori Etis hukum. Keadilan distributif, dalam perkara ini hakim langsung memakai Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hukumnya. Penggunaan pada pasal 7 (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasa memiliki kejanggalan terhadap penafsiran hukum. Pasal tersebut jika ditafsirkan dalam penggabungan gugatan maka akan bertolak belakang pada pasal 86 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 24 ayat 24 ayat (2) huruf a sampai pada huruf c pada Peraturan Pemerintah no 09 tahun 1975 serta putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 terkait penggabungan. Pengambilan yang di dasarkan pada Kompilasi Hukum Islam adalah se rendah – rendahnya pertimbangan yang dipakai dikarenakan Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi presiden yang tidak termasuk hierarki peraturan perundang – undangan. Atas dasar tersebut perkara ini sudah sah menurut hukum, tetapi tidak tercapai sebuah kepastian hukum dalam proses beperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, M. Natsir. 2014. Hermeneutika Putusan Hakim . Yogyakarta: UII Press.

Ekiflah. 2017. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Permata Press.

Fauzan, M. 2005 . Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia. Jakarta : Kencana .

Gara, Ambrosius. 2015 . "Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Neger." Lex Administratum, vol 3 no 5.

Gulthom, Elfrida R. 2017 . Hukum Acara Perdata,. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Harahap, Yahya. 2017. Hukum Acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Harun, Ibrahim Ahmad. 2013 . “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.” Jakarta :: Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

Helmi, Muhammad. 2015. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam." Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 14, No. 2.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

Hermanto, Agus. 2021 . Problematika Hukum keluarga Islam di Indonesia . Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

Hiplunudin, Agus. 2017 . Filsafat Politik Plato dan Aristoteles. Yogyakarta: Cognitora.

Konradus, Dangur. 2016 . Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah Teori dan Praktek . Jakarta : Bangka Adhinata Mulia.

Lubis, Sulaikin. 2019. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta : Kencana .

Mayaningsih, Zulkarnaen dan Dewi. 2017. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad, Rusli. 2014 . "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan." IUS QUIA IUSTUM vol. 21, no 3 .

Mulyadi, Lilik. 1999. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia . Jakarta: Jambatan.

Narliani, Lina. 2019. "Defini Administrasi dalam berbagai Sudut Pandang." Jurnal ilmiah ilmu adninistrasi Negara Vo. 5 No. 4 .

Ohotimur, Yong. 2001. "Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum." Jurnal Studia Philosophica Et Theologica Vol. 1, No. 2.

Putro, Widodo Dwi. 2011. Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Raharjo, Satjipto. 2012 . Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rambe, Ropaun. 2006 . Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.

Redaksi, Tim. 2013 . Lengkap UUD 45 dan Amandemen Amandemennya. Yogyakarta: Laksana.

Rifa'I, Achmad. 2020. Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum. Makassar: Nas Media Pustaka.

Rifa'I, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Safira, Martha Eri. 2017. Hukum Acara perdata. Ponorogo: CV Nata Karya.

Suadi, Amran. 2019. Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia group .

Sujayadi, Bambang Sugeng dan. 2012 . Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi . Jakarta: Kencana.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i2.4873

Sulistyawan, Marto Julyono dan Aditya Yulli. 2019. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui penalaran positivisme hukum melalui penalaran positivism hukum." Creepido vol 1 no 1.

Suma, Muhammad Amin. 2003. "Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam." Unisia vol 26 no 48.

2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Bandung: Citra Umbara.

Untara, Wahyu. 2014 . Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Kawahmedia.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2015. Filsafat Hukum Akar Religisalitas Hukum. Jakarta: Renada Group.

Yahyanto, Lukman Santoso dan. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press.

Yunanto. 2019 . "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum Progresif." Hukum Progresif Vol. 7, No. 2.

.Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan TafsiR Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 1.1 (2014): 17-44.

Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lataâ€™ if al-Isyarat." SUHUF 9.1 (2016): 59-77.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA